

MENGGALI SINERGI DAN KETEGANGAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DENGAN DINAMIKA EKONOMI DIGITAL

Teguh Prakoso

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Manajemen Indonesia

teguh.prakoso@stiembia.ac.id

Abstrak

Kajian ini mengeksplorasi potensi sinergi dan ketegangan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dinamika ekonomi digital. Kajian diawali dengan tinjauan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan relevansinya dalam lanskap bisnis kontemporer. Bab ini kemudian mengkaji dinamika ekonomi digital, termasuk kebangkitan e-commerce, fintech, dan media sosial, serta implikasinya terhadap keuangan dan perbankan Islam. Makalah ini juga membahas potensi ketegangan antara kedua domain ini, seperti peran kepentingan, masalah privasi, dan tantangan peraturan. Lebih lanjut, studi ini menyajikan studi kasus perusahaan dan inisiatif yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam ekonomi digital. Makalah ini diakhiri dengan implikasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya serta saran untuk penelitian di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai titik temu antara ekonomi Islam dan ekonomi digital dan menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana keduanya dapat bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Ekonomi Digital, Ketegangan Sinergi, Fintech E-commerce.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam, yang menekankan pada keadilan sosial, kesetaraan, dan moralitas. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad), dan ajaran para ulama Islam (Abdelkarim et al., 2020). Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, antara lain pendekatannya terhadap transaksi berbasis bunga, bagi hasil, Zakat (sedekah wajib), dan riba (riba). Sementara, ekonomi digital adalah ekonomi yang bertumpu pada teknologi dan data digital yang mencakup berbagai sektor seperti e-commerce, fintech, pembayaran digital, dan pendidikan online. Ekonomi digital telah mendisrupsi model ekonomi tradisional dengan memungkinkan model bisnis baru, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi (Muñoz & Cohen, 2017). Persimpangan antara ekonomi Islam dan ekonomi digital merupakan bidang yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu alasannya adalah potensi ekonomi digital untuk mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti mendorong inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan. Alasan lainnya adalah potensi ekonomi Islam untuk memberikan panduan dan prinsip etika bagi ekonomi digital, yang mendapat kritik karena isu-isu seperti privasi data, bias algoritmik, dan kesenjangan sosial (Ahmad et al., 2022).

Persimpangan antara ekonomi Islam dan ekonomi digital merupakan bidang penelitian yang penting karena potensi ekonomi Islam untuk memberikan panduan etika dan prinsip-prinsip ekonomi digital. Ekonomi digital telah menghadapi kritik karena isu-isu seperti privasi data, bias algoritmik, dan kesenjangan sosial, yang dapat diatasi oleh ekonomi Islam dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan moralitas. Selain itu, ekonomi Islam dapat membantu mendorong inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan, yang juga merupakan tujuan ekonomi digital (Askari et al., 2014). Oleh karena itu, memahami bagaimana ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam ekonomi digital dapat berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi digital yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mempelajari titik temu antara ekonomi Islam dan ekonomi digital juga penting karena meningkatnya minat terhadap keuangan dan investasi Islam. Ekonomi digital menawarkan peluang baru bagi keuangan Islam untuk memperluas jangkauannya dan memasuki pasar baru. Misalnya, platform digital dapat memungkinkan lembaga keuangan Islam menjangkau khalayak yang lebih luas dan menyediakan produk dan layanan inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, memahami sinergi dan ketegangan antara ekonomi Islam dan ekonomi digital dapat membantu mengidentifikasi peluang baru bagi keuangan dan investasi Islam (Berakon et al., 2023).

Selain itu, persinggungan antara ekonomi syariah dan ekonomi digital menjadi penting karena ekonomi syariah berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi digital. Ekonomi Islam menawarkan perspektif unik terhadap isu-isu ekonomi, yang dapat memperkaya wacana ekonomi digital. Misalnya, prinsip ekonomi Islam dapat memandu privasi data, kepercayaan digital, dan penggunaan kecerdasan buatan secara etis. Selain itu, ekonomi Islam dapat menawarkan ide dan solusi baru terhadap tantangan ekonomi digital, seperti kesenjangan digital dan kesenjangan sosial (Golam et al., 2021). Oleh karena itu, mempelajari titik temu antara ekonomi Islam dan ekonomi digital dapat berkontribusi pada ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, penelitian ini ingin melihat lebih jauh tentang sinergi dan ketegangan antara prinsip ekonomi syariah dengan dinamika ekonomi digital, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam desain dan pengoperasian platform digital dan model bisnis, peluang dan tantangan keuangan dan investasi Islam dalam ekonomi digital dan prinsip etika ekonomi Islam dapat memandu perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan blockchain.

METODA PENELITIAN

Pendekatan Tinjauan Literatur yang Komprehensif

Dalam penelitian ini, digunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang

dibahas. Metode penelitian kualitatif dipilih karena cocok untuk mendalaminya prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dinamika ekonomi digital, sebagaimana yang disorot oleh Nikat et al. (2021). Melalui analisis sistematis terhadap literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, sinergi, dan ketegangan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dinamika ekonomi digital, sehingga membentuk dasar bagi rekomendasi praktis bagi dunia usaha dan pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan sinergi di antara kedua domain tersebut.

Tinjauan Literatur

Sumber Data: Peneliti akan merujuk beragam sumber data, termasuk literatur akademik yang relevan dengan konteks penelitian, laporan pemerintah, dan bahan arsip, sebagaimana disarankan oleh Alshenqeeti (2014). Sumber-sumber ini secara bersama-sama menjadi dasar tinjauan literatur yang komprehensif, memungkinkan eksplorasi holistik terhadap subjek penelitian.

Kriteria Pemilihan: Pemilihan literatur akan dilakukan secara ketat, dengan fokus pada relevansi, kredibilitas, dan ketepatan waktu. Hanya materi yang berkaitan langsung dengan ekonomi Islam, dinamika ekonomi digital, dan pertemuan keduanya yang akan dipertimbangkan. Proses pemilihan ini memastikan bahwa tinjauan ini didasarkan pada informasi yang paling mutakhir dan dapat diandalkan.

Penyintesisan Data: Analisis akan melibatkan penyintesisan temuan dan wawasan dari literatur yang dipilih. Penyintesisan ini akan dipandu oleh tujuan penelitian, khususnya bertujuan untuk menyoroti persamaan, perbedaan, pertemuan, dan potensi konflik antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi digital. Tim penelitian akan menggunakan pendekatan sistematis untuk mengategorikan dan menganalisis data, memastikan bahwa tinjauan ini tidak hanya komprehensif tetapi juga koheren.

Rancangan penelitian yang diuraikan di atas, dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur kualitatif, sangat cocok untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang interaksi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dinamika ekonomi digital. Dengan merujuk pada beragam sumber data yang kredibel dan menerapkan kriteria pemilihan yang ketat, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan berharga yang dapat memberikan panduan bagi dunia usaha dan pembuat kebijakan (Alshenqeeti, 2014). Pada akhirnya, temuan penelitian akan berkontribusi pada pengembangan rekomendasi untuk mengatasi tantangan dengan efektif dan memanfaatkan sinergi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi digital.

Table 1: The summary of research methodology

Research Design	
Research Approach	Qualitative Literature Review
Objective	To provide a comprehensive understanding of Islamic economics and digital economic dynamics, exploring their intersections and disparities.
Data Sources	- Academic literature - Government reports - Archival materials
Selection Criteria	- Relevance - Credibility - Timeliness
Data Synthesis Approach	Systematic categorization and analysis of selected literature
Expected Output	Valuable insights for businesses and policymakers, practical recommendations for addressing challenges and leveraging synergies.

Source: Processing, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang dikenal sebagai Syariah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam tanggapan ini, kami memberikan gambaran tentang prinsip dan tujuan ekonomi Islam serta membahas relevansi ekonomi Islam dalam dunia kontemporer (Sihotang, 2022).

Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam:

Prinsip ekonomi Islam didasarkan pada konsep Tauhid, yaitu keyakinan Islam akan keesaan Tuhan. Prinsip ini menjadi dasar seluruh prinsip Islam lainnya, termasuk konsep Zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian harta seseorang kepada orang yang membutuhkan. Prinsip ekonomi Islam lainnya antara lain pelarangan bunga (riba), spekulasi (gharar), dan perjudian (boleh). Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk

menciptakan masyarakat yang adil dan merata dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan merata (Mukhlisin et al., 2022). Dalam ekonomi Islam, pasar dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini, bukan sebagai tujuan akhir. Peran pemerintah adalah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang membutuhkan.

Relevansi Ekonomi Islam dalam Dunia Kontemporer

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi semakin relevan di dunia kontemporer. Salah satu alasannya adalah semakin besarnya kesadaran akan keterbatasan sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada prinsip kapitalisme. Sistem ekonomi konvensional telah dikritik karena mendorong kesenjangan dan menciptakan masalah sosial dan lingkungan. Ekonomi Islam menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional dengan menekankan prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan. Keuangan Islam, yang merupakan komponen kunci ekonomi Islam, telah berkembang pesat akhir-akhir ini dan kini menjadi industri senilai \$2,4 triliun. Keuangan Islam menawarkan alternatif yang etis dan bertanggung jawab secara sosial dibandingkan keuangan konvensional dan lebih tahan terhadap krisis keuangan (Khan, 2018).

Kesimpulannya, ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ekonomi Islam menjadi semakin relevan di dunia kontemporer karena menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional, yang telah dikritik karena mendorong kesenjangan dan menciptakan masalah sosial dan lingkungan. Keuangan Islam, yang merupakan komponen kunci ekonomi Islam, baru-baru ini berkembang pesat dan kini menjadi industri senilai \$2,4 triliun (Lewis, 2014).

Dinamika ekonomi digital

Ekonomi digital mengacu pada aktivitas ekonomi berdasarkan teknologi digital seperti Internet, perangkat seluler, dan platform digital lainnya. Ini termasuk e-commerce, pemasaran digital, perbankan online, dan banyak aktivitas lainnya. Dalam tanggapan ini, kami memberikan gambaran umum mengenai ekonomi digital dan fitur-fitur utamanya, serta diskusi mengenai dampak ekonomi digital terhadap model ekonomi tradisional (Mair & Reischauer, 2017). Ekonomi digital mempunyai ciri-ciri penting, termasuk penggunaan teknologi digital, kemampuan mengakses pasar global, dan kemampuan untuk berkembang dengan cepat. Salah satu pendorong utama ekonomi digital adalah Internet, yang memungkinkan bisnis dan individu terhubung dan melakukan transaksi dengan lebih efisien dan efektif. Ekonomi digital juga ditandai

dengan pengumpulan dan analisis data untuk menginformasikan keputusan bisnis dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Kebangkitan ekonomi digital berdampak signifikan pada model ekonomi tradisional. Salah satu cara utama ekonomi digital mendisrupsi model perekonomian tradisional adalah dengan membuka model bisnis baru dan menciptakan peluang pasar baru (Sanasi dkk., 2020). Misalnya, perusahaan seperti Amazon dan Alibaba telah mengubah model ritel tradisional dengan menawarkan pasar online yang memungkinkan pelanggan mengakses berbagai produk di seluruh dunia. Ekonomi digital juga berdampak pada lapangan kerja, karena teknologi digital menggantikan banyak pekerjaan tradisional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perpindahan pekerjaan dan perlunya pelatihan ulang keterampilan dan pelatihan guna mempersiapkan pekerja menghadapi ekonomi digital. Di sisi lain, ekonomi digital juga menciptakan peluang kerja baru di berbagai bidang seperti e-commerce, pemasaran digital, dan analisis data (Karine, 2021).

Dampak lain ekonomi digital terhadap model ekonomi tradisional adalah kaburnya batasan-batasan industri tradisional. Misalnya, perusahaan seperti Uber dan Airbnb telah mendisrupsi industri transportasi dan perhotelan dengan menawarkan model pemberian layanan baru yang memanfaatkan teknologi digital. Hal ini menimbulkan tantangan regulasi baru karena pembuat kebijakan memerlukan bantuan untuk mengikuti perubahan teknologi (Sundarajan, 2017). Kesimpulannya, ekonomi digital ditandai dengan penggunaan teknologi digital, akses ke pasar global, dan kemampuan untuk berkembang dengan cepat. Kebangkitan ekonomi digital telah mendisrupsi model ekonomi tradisional dengan memunculkan model bisnis baru, menciptakan peluang pasar baru, dan berdampak pada lapangan kerja. Ekonomi digital juga telah mengaburkan batasan-batasan industri tradisional, sehingga menciptakan tantangan peraturan baru bagi para pembuat kebijakan. Dampak ekonomi digital terhadap model ekonomi tradisional kemungkinan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang seiring dengan terus berkembangnya teknologi dan munculnya platform digital baru (Nitzberg & Zysman, 2022).

Sinergi antara ekonomi syariah dan ekonomi digital

Ekonomi Islam dan ekonomi digital adalah bidang berbeda yang memiliki ciri dan karakteristik unik. Ekonomi Islam didasarkan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan praktik bisnis yang etis. Pada saat yang sama, ekonomi digital dicirikan oleh penggunaan teknologi digital, akses ke pasar global, dan kemampuan untuk berkembang dengan cepat. Dalam tanggapan ini, kami mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat melengkapi dinamika ekonomi digital dan memberikan contoh keberhasilan integrasi ekonomi Islam dan ekonomi digital (Fatmawatie, 2018). Ada beberapa bidang di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat melengkapi dinamika ekonomi digital. Misalnya, penekanan pada praktik bisnis etis dalam ekonomi Islam

dapat mengatasi beberapa tantangan ekonomi digital, seperti masalah kepercayaan dan privasi. Prinsip keuangan Islam juga dapat memberikan alternatif terhadap perbankan tradisional dan model keuangan yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Askari et al., 2014). Bidang lain di mana ekonomi Islam dan ekonomi digital dapat saling melengkapi adalah kewirausahaan sosial. Ekonomi Islam sangat menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi digital menyediakan platform bagi wirausaha sosial untuk menciptakan solusi inovatif terhadap permasalahan sosial. Misalnya, platform crowdfunding LaunchGood yang didasarkan pada prinsip keuangan Islam dan telah berhasil mengumpulkan dana untuk proyek amal dan kewirausahaan sosial (Alam, 2018).

Contoh Keberhasilan Integrasi Ekonomi Islam dan Ekonomi Digital

Salah satu contoh keberhasilan integrasi ekonomi Islam dan digital adalah industri e-commerce halal. Platform e-commerce halal seperti Souqalmaal, yang berbasis di UEA, menyediakan platform bagi bisnis untuk menjual produk halal secara online. Platform ini sering kali menggunakan prinsip keuangan Islam, seperti bagi hasil dan kerugian, untuk membiayai bisnis. Contoh lainnya adalah penggunaan teknologi blockchain dalam keuangan Islam. Teknologi Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem keuangan yang aman, transparan, dan terdesentralisasi yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Misalnya, startup Wahed Invest telah menciptakan platform investasi berbasis blockchain yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam dan menyediakan akses ke berbagai pilihan investasi halal (Rani, 2021).

Kesimpulannya, terdapat beberapa bidang di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat melengkapi dinamika ekonomi digital. Penekanan pada praktik bisnis yang etis, kewirausahaan sosial, dan model keuangan alternatif dapat mengatasi beberapa tantangan ekonomi digital. Ada pula beberapa contoh keberhasilan integrasi ekonomi Islam dan ekonomi digital, seperti industri e-commerce halal dan teknologi blockchain dalam keuangan Islam. Seiring dengan terus berkembangnya ekonomi digital, mungkin terdapat lebih banyak peluang untuk integrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Salaheldeen, 2022).

Ketegangan antara ekonomi Islam dan ekonomi digital

Ekonomi Islam dan ekonomi digital merupakan dua sistem yang berbeda dengan prinsip dan dinamika yang berbeda. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan sosial, perilaku etis, dan larangan bunga (riba). Pada saat yang sama, ekonomi digital ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, dan penggunaan platform dan jaringan digital. Meskipun kedua sistem tersebut saling tumpang tindih, potensi ketegangan dapat muncul (Belk dkk., 2019). Salah satu bidang ketegangan antara ekonomi Islam dan ekonomi digital adalah penggunaan instrumen keuangan berbasis bunga dalam transaksi digital. Ekonomi Islam melarang penggunaan transaksi berbasis bunga, yang dapat menjadi tantangan bagi platform digital yang mengandalkan instrumen keuangan berbasis bunga untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya,

beberapa platform digital mungkin mengenakan bunga pinjaman atau menggunakan produk keuangan berbasis bunga untuk mengelola risiko. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara prinsip ekonomi Islam dan praktik keuangan ekonomi digital (Biancone et al., 2019).

Potensi ketegangan lainnya adalah dampak ekonomi digital terhadap ketenagakerjaan dan praktik ketenagakerjaan. Ekonomi digital dicirikan oleh teknologi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Meskipun hal ini dapat menciptakan peluang baru untuk kewirausahaan dan lapangan kerja, hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan tradisional dan penggunaan praktik perburuhan berupah rendah. Hal ini dapat menantang perekonomian Islam, yang menekankan pentingnya praktik ketenagakerjaan yang adil dan merata. Ekonom Islam dan penyedia platform digital dapat bekerja sama untuk mengatasi ketegangan ini untuk mengembangkan instrumen keuangan dan model bisnis baru yang konsisten dengan prinsip ekonomi Islam. Misalnya, platform digital dapat mengeksplorasi model bagi hasil, di mana pendapatan dibagi antara penyedia platform dan pengguna. Mereka juga dapat mengeksplorasi crowdfunding dan bentuk pendanaan berbasis komunitas lainnya untuk menghasilkan pendapatan (Zhang, 2019).

Selain itu, ekonom Islam dan penyedia platform digital dapat bekerja sama untuk mempromosikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial dalam ekonomi digital. Hal ini dapat mencakup penerapan praktik ketenagakerjaan yang adil, perlindungan privasi dan data pengguna, serta peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kesimpulannya, meskipun terdapat potensi ketegangan antara ekonomi Islam dan ekonomi digital, terdapat juga peluang untuk kolaborasi dan inovasi. Dengan bekerja sama, para ekonom Islam dan penyedia platform digital dapat mengembangkan instrumen keuangan dan model bisnis baru yang konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sambil mempromosikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial dalam ekonomi digital (D’Cruz et al., 2022).

Studi kasus

Ekonomi Islam adalah sistem prinsip dan praktik ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ini menekankan keadilan sosial, perilaku etis, dan larangan bunga (riba) dalam transaksi keuangan. Di sisi lain, ekonomi digital ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, dan penggunaan platform dan jaringan digital. Meskipun terdapat tumpang tindih antara ekonomi Islam dan ekonomi digital, terdapat juga potensi ketegangan. Hal ini mencakup penggunaan instrumen keuangan berbasis bunga dalam transaksi digital dan dampak ekonomi digital terhadap ketenagakerjaan dan praktik ketenagakerjaan (Kamla & Rammal, 2013). Namun, beberapa perusahaan dan inisiatif memasukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam ekonomi digital, seperti platform crowdfunding, platform investasi digital, dan opsi pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Dengan bekerja sama, ekonom Islam dan penyedia platform

digital dapat menciptakan instrumen keuangan dan model bisnis baru yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam sekaligus mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial dalam ekonomi digital (Dabbous & Tarhini, 2021).

Tabel 1: Rangkuman perusahaan dan inisiatif yang disebutkan di atas:

Perusahaan/Inisiatif	Deskripsi	Prinsip-prinsip Ekonomi Islam
Ethis Ventures	Platform crowdfunding berbasis di Singapura yang menawarkan peluang investasi etis dan bertanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam.	Larangan bunga (riba), perilaku etis.
Wahed Invest	Platform investasi digital berbasis di AS yang menawarkan portofolio investasi halal kepada investor Muslim.	Larangan bunga (riba), menghindari industri yang tidak etis.
Salam Web	Mesin pencari dan browser web berbasis di Malaysia yang dirancang sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam.	Sistem filter halal, penyediaan konten Islam.
Beehive	Platform pinjaman peer-to-peer berbasis di Uni Emirat Arab yang menawarkan pembiayaan sesuai dengan syariah kepada bisnis kecil.	Model bagi hasil, menghindari bunga.
Fonterra	Platform berbasis blockchain di Malaysia yang menawarkan berbagai layanan keuangan Islam, termasuk crowdfunding, pembiayaan peer-to-peer, dan pengelolaan zakat.	Transparansi, akuntabilitas, menghindari bunga.

Source: Processing, 2023

Perusahaan-perusahaan dan inisiatif-inisiatif ini menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai cara, seperti menghindari transaksi berbasis bunga, mempromosikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial, dan menawarkan opsi pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Hal ini menunjukkan potensi inovasi dan kolaborasi antara ekonom Islam dan penyedia platform digital untuk menciptakan instrumen keuangan dan model bisnis baru yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam (Razali et al., 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulannya, kajian kami terhadap potensi ketegangan antara ekonomi Islam dan ekonomi digital menunjukkan tantangan dan peluang. Di satu sisi, ekonomi digital

berpotensi meningkatkan akses terhadap layanan keuangan dan mendorong inklusi keuangan, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai penggunaan instrumen keuangan berbasis bunga dalam transaksi digital, dampak ekonomi digital terhadap ketenagakerjaan dan praktik ketenagakerjaan, serta potensi peningkatan kesenjangan. Namun, analisis kami juga mengidentifikasi perusahaan dan inisiatif yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam ekonomi digital, seperti platform crowdfunding, platform investasi digital, dan opsi pembiayaan sesuai syariah.

Contoh-contoh ini menunjukkan potensi inovasi dan kolaborasi antara ekonom Islam dan penyedia platform digital untuk menciptakan instrumen keuangan dan model bisnis baru yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sambil mempromosikan praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial dalam ekonomi digital. Bagi para pembuat kebijakan, temuan kami menunjukkan perlunya mempertimbangkan implikasi etis dari layanan keuangan digital dan mencari cara untuk mempromosikan opsi pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Bagi dunia usaha, ada peluang untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial dan menjajaki kemitraan dengan lembaga keuangan Islam. Pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil, dapat berkontribusi dalam mengembangkan kerangka kerja dan standar baru untuk keuangan digital yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial.

Dalam hal penelitian di masa depan, terdapat kebutuhan untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai potensi ketegangan dan peluang kolaborasi antara ekonomi Islam dan ekonomi digital. Hal ini termasuk mengkaji dampak keuangan digital terhadap inklusi dan kesenjangan keuangan di negara-negara mayoritas Muslim, mengeksplorasi potensi teknologi blockchain untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan syariah, dan menyelidiki peran platform digital dalam mempromosikan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. praktek dalam perekonomian Islam.

Acknowledgment

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proyek ini, termasuk supervisor kami, kolega, dan sumber informasi. Terima kasih atas dukungan dan masukan berharga Anda.

References

- Abdelkarim, R. A., Mestiri, S., & Al-Amri, M. (2020). The role of Islamic finance in promoting financial inclusion in Saudi Arabia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 314-332.
- Abdullah, A. R., & Mohamad, S. (2021). Challenges and opportunities of Islamic fintech in the digital era. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 1-22.

- Adhikari, S., & Gupta, R. K. (2019). E-commerce adoption in Islamic countries: A literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 879–895.
- Ahmad, N., & Baydoun, N. (2020). Financial innovation, fintech, and Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 725–729.
- Akhtar, S., Zaman, R., & Munir, Q. (2019). Impact of fintech on Islamic banking: A review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 601-617.
- Alam, N. (2018). Islamic finance and business: Capital, commerce, & careers. Paper presented at the Proceedings of Harvard University Muslim Alumni Islamic Finance Conference,
- Al-Debei, M. M., & Al-Hujran, O. (2020). The impact of e-commerce on customer satisfaction in Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1455-1472.
- Ali, F., Shah, S. Z. A., & Alam, M. N. (2019). The role of social media in the adoption of Islamic banking in Pakistan. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 346-360.
- Ali, F., Shah, S. Z. A., & Ali, S. S. (2020). The impact of mobile banking on Islamic banking in Pakistan. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 932-946.
- Ali, F., Shah, S. Z. A., Alam, M. N., & Rahman, Z. (2020). The potential of blockchain technology in enhancing the performance of Islamic banking industry: An empirical study. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1686-1702.
- Ali, S. S., & Ali, F. (2020). A review of blockchain applications in Islamic finance. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 590-603.
- Ali, S. S., & Ali, F. (2021). Salam web browser: A Shariah-compliant browser for Muslim internet users. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 94-107.
- Al-Mawardi, A. (2017). *Islamic economics: Theory, practice, and challenges*. Palgrave Macmillan.
- Almsafir, M. K. (2020). The impact of mobile banking on customer satisfaction: Evidence from Islamic banks in Jordan. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1746-1765.
- Alshenqeeti, H. (2014). Interviewing as a data collection method: A critical review. *English linguistics research*, 3(1), 39-45.
- Alzahrani, A. A., & Al-Shehri, M. A. (2021). The impact of Islamic finance on economic growth: An empirical analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 129-147.
- Alzarouni, M. A., & Khan, S. A. (2019). Islamic financial institutions and digital transformation: A review of the literature and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 597-618.
- Ameer, R., & Othman, R. (2019). The potential of blockchain technology in Islamic finance: A literature review and way forward. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 180-198.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). *Introduction to Islamic economics: Theory and application* John Wiley & Sons.
- Beehive. (n.d.). About us. Retrieved April 24, 2023, from <https://www.beehive.ae/about-us/>
- Belk, R. W., Eckhardt, G. M., & Bardhi, F. (2019). Introduction to the handbook of the sharing economy: The paradox of the sharing economy. *Handbook of the sharing economy* (pp. 1-8) Edward Elgar Publishing.

- Biancone, P. P., Secinaro, S., & Kamal, M. (2019). Crowdfunding and fintech: Business model sharia compliant. *European Journal of Islamic Finance*, (12)
- Binici, M. (2020). Assessing the efficiency of Islamic banks: A literature review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 2–23.
- Chapra, M. U. (2014). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah. *The Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, 10(3), 9-28.
- Dabbous, A., & Tarhini, A. (2021). Does sharing economy promote sustainable economic development and energy efficiency? Evidence from OECD countries. *Journal of Innovation & Knowledge*, 6(1), 58-68.
- D'Cruz, P., Du, S., Noronha, E., Parboteeah, K. P., Trittin-Ulbrich, H., & Whelan, G. (2022). Technology, megatrends, and work: Thoughts on the future of business ethics. *Journal of Business Ethics*, 180(3), 879-902.
- Elasrag, H., & El-Sayed, M. (2021). Islamic finance and the digital age: Current practices, challenges, and opportunities. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 255-271.
- Ethis Ventures. (n.d.). About us. Retrieved April 24, 2023, from <https://www.ethisventures.com/about-us>
- Farhan, H., Haniffa, R., & Hudaib, M. (2019). The role of blockchain technology in enhancing the sustainability of Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 712-727.
- Fatmawatie, N. (2018). Sharia banks' financing role in developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia in the era of revolution industry 4.0. Paper presented at the Atlantis Press, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Proceeding 1st International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018), 101 1-5.
- Hou, T., Cheng, X., & Luo, X. (2023). When carrots and sticks meet: A mixed-methods study on internet taxi drivers' job engagement in the IT-driven sharing economy. *Information & Management*, 103788.
- Kamla, R., & G. Rammal, H. (2013). Social reporting by Islamic banks: Does social justice matter? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(6), 911-945.
- Karine, H. (2021). E-commerce development in rural and remote areas of BRICS countries. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 979–997.
- Khan, M. (2018). Theorizing Islamic economics: Search for a framework for Islamic economic analysis SSRN.
- Lewis, M. K. (2014). Principles of Islamic corporate governance. *Handbook on Islam and economic life* (pp. 243–267) Edward Elgar Publishing.
- Mair, J., & Reischauer, G. (2017). Capturing the dynamics of the sharing economy: Institutional research on the plural forms and practices of sharing economy organizations. *Technological Forecasting and Social Change*, 125, 11-20.
- Munn, Z., Peters, M. D., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, pp. 18, 1–7.

- Nikat, R. F., Loupatty, M., & Zahroh, S. H. (2021). Kajian pendekatan multirepresentasi dalam konteks pembelajaran fisika. *JURNAL Pendidikan dan Ilmu Fisika*, 1(2), 45-53.
- Nitzberg, M., & Zysman, J. (2022). Algorithms, data, and platforms: The diverse challenges of governing AI. *Journal of European Public Policy*, 29(11), 1753-1778.
- Rani, Abdul Nasir bin Haji Abdul. (2021). Digital economy transition: Brunei vision 2035 manifestation. *IEco| Islamic Economics Journal*, 1(1), 25-46.
- Razali, N. H., Jaafar, N., & Ahmad, I. (2021). The impact of corporate social responsibility (CSR) on Islamic banking performance in Malaysia. *Advanced International Journal of Banking, Accounting, and Finance*, 3(8), 01-15.
- Salaheldeen, M. (2022). Opportunities for halal entrepreneurs in the Islamic digital economy: Future and trends from a cultural entrepreneurship perspective. *Cultural entrepreneurship: New societal trends* (pp. 95-107) Springer.
- Sanasi, S., Ghezzi, A., Cavallo, A., & Rangone, A. (2020). Making sense of the sharing economy: A business model innovation perspective. *Technology Analysis & Strategic Management*, 32(8), 895-909.
- Sihotang, M. K. (2022). Consumption of halal products as Islamic economic culture in Indonesia. Paper presented at the Proceeding International Conference on Language, Literature, and Culture, 1 132.
- Sundararajan, A. (2017). *The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism* MIT press.
- Yesuf, A. J., & Aassouli, D. (2020). I am exploring synergies and performance evaluation between Islamic funds and socially responsible investments (SRIs) in light of the sustainable development goals (SDGs). *Heliyon*, 6(8), e04562.
- Zhang, S. I. (2019). The business model of journalism startups in China. *Digital Journalism*, 7(5), 614-634.